

LAMPIRAN II.7

FORMULIR PEMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

<p style="text-align: center;">KOP SURAT PERUSAHAAN (untuk badan usaha Indonesia berbadan hukum(lapangan Golf, Hiburan Malam, Jasa Impresariat/promoter) atau tidak berbadan hukum) Atau NAMA DAN ALAMAT USAHA (untuk usaha perorangan)</p>

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha

Kepada Yth :
Kepala DPMPTSP Kab.Kepahiang
Di
.....

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan Usaha/Perorangan untuk usaha mikro kecil dan menengah, dan badan usaha berbadan hukum untuk usaha besar
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Kantor Penyelenggara (khusus Usaha Impresariat) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No.18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi, jenis usaha :

- Gelanggang Olahraga
 - Lapangan Golf
 - Rumah Bilyard
 - Gelanggang Renang
 - Lapangan tenis
 - Gelanggang bowling
- Gelanggang Seni, dengan sub-jenis :
 - Sanggar Seni
 - Galeri Seni
 - Gedung Pertunjukan Seni
- Arena Permainan
- Hiburan Malam, dengan sub-jenis :
 - Kelab Malam
 - Diskotik
 - Pub
- Rumah Pijat
- Taman Rekreasi dengan sub-jenis :
 - Taman Rekreasi
 - Taman Bertema

- Karaoke
 - Jasa Impresariat/Promotor
 - Wisata Ekstrim
- (Beri tanda silang pada pilihan Jenis/sub-jenis usaha)


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula dokumen yang telah dilegalisasi sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, meliputi :

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. NPWP Perusahaan/Perorangan;
3. Fotokopi bukti hak tanah;
4. Surat pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus STPT bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan (untuk usaha rumah pijat);
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan Sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha gelanggang renang, taman rekreasi dan taman bertema apabila produk utamanya menggunakan air; dan
6. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - IMB atau IPB atau Perjanjian Menggunakan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO;
 - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berda di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 tertang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pemohon
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

Tembusan:

1. KepalaDinasPariwisata Kabupaten/Kota;
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi.